

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS PASAL 2)**

**WAHYU UTAMI**

Nim : 21.11.144

Program Studi : Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

**ABSTRACT**

*Wahyu Utami, 2025, Implementation of Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Regional Business Licensing at the Investment and One-Stop Integrated Services Office of South Sumatra Province. Department of Public Administration, Satya Negara College of Administrative Sciences (STIA) Palembang. Principal Advisor (I) H. Heru Adi Putranto, M.Si., and Assistant Advisor (II) M. Sattarudin, Sos., M.Si.*

*This study aims to determine the implementation of Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Regional Business Licensing at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of South Sumatra Province.*

*This study uses a qualitative descriptive approach, which allows researchers to deeply understand the phenomena occurring in the field. Data collection techniques include in-depth interviews with several informants, direct observation of the licensing service process, and documentation of regulations and other supporting data.*

*The research results indicate that government policy implementation and the licensing process are being carried out through the implementation of the Online Single Submission (OSS) digital system, improving staff work methods during service processes, providing facilities and infrastructure to support the service process, and increasing the efficiency of business licensing. However, gaps in implementation remain, such as limited employee competency in licensing processes, business actors' lack of understanding of business licensing procedures, and limited digital literacy. Therefore, technical guidance for field officers, increased community outreach, and digital literacy for business actors are needed. This simplification of licensing information is needed to ensure fast, easy, and transparent service delivery.*

*Keywords: Implementation of Government Regulations, Business Licensing, OSS DPMPTSP, South Sumatra.*

**A. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam upaya memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai reformasi di bidang perizinan usaha. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah penerbitan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses perizinan di seluruh Indonesia. Reformasi ini tidak hanya penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menarik lebih banyak investasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengubah paradigma perizinan berusaha di Indonesia dari berbasis izin ke berbasis resiko. Hal ini berarti bahwa jenis dan jumlah izin yang diperlukan untuk memulai usaha bergantung pada tingkat resiko usaha tersebut terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan kepentingan umum lainnya. Pendekatan berbasis resiko ini diharapkan mampu mengurangi beban administrasi bagi pelaku usaha, mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan di daerah.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah peraturan pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang meliputi: Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, perda dan perkara mengenai perizinan berusaha,

pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administrasi. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem dan kegiatan berusaha.

Dengan demikian perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah terintegrasi, efisien, efektif dan akuntabel yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan, Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah perangkat Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

Di tingkat daerah, peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) menjadi sangat penting. Bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan proses perizinan berusaha dengan menggunakan sistem yang terintegrasi secara digital, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, namun implementasi peraturan ini di tingkat daerah termasuk provinsi Sumatera Selatan, tidak lepas dari berbagai tantangan. .

Selain itu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan juga dihadapkan pada tantangan dalam mengharmonisasikan regulasi pusat dengan peraturan daerah yang masih eksis, serta dalam menyesuaikan proses bisnis yang ada dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dengan pelayanan yang dilakukan secara Elektronik atau online, yang menjadi inti dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) atau OSS adalah yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS

untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan fenomena permasalahan maka peneliti menemukan indikasi permasalahan sementara yang bisa peneliti uraikan, permasalahan yang dialami oleh para pelaku pendiri usaha yang repot saat mengurus perizinan berusaha di daerah, namun masalah yang terkait dari masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan saat proses pelayanan perizinan, hal ini dapat dilihat dari pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun secara online, pada saat perizinan secara elektronik kurangnya sosialisasi atas pengenalan sistem elektronik membuat pikiran masyarakat sistem ini berbelit-belit dan banyak sekali persyaratan, saat mengakses web ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu web tidak bias diakses dikarenakan *server down* disaat sedang mengupload file yang diminta.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana peraturan ini telah diterapkan secara efektif, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPMPTSP untuk mengatasi tantangan tersebut lebih jauh. Untuk melihat bagaimana cara kerja implementasi peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 sudah berjalan dengan baik atau belum,

Dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

## B. LANDASAN TEORI

### Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni sebagai berikut.

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni sebagai berikut.

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2019:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter. *“Those actions by public and private individual (or grup) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

### a. Faktor Penghambat Dalam Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat terwujud.

Menurut Bambang Sunggono, dalam buku *Hukum dan kebijakan publik*, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Kebijakan  
Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- b. Informasi  
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
- c. Dukungan  
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian Potensi  
Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas

### b. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan

Adanya faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik (mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen) menurut pendapat George

R. Terry yang diperjelas Mulyadi (2015:27), sebagai berikut :

1. Men (*Human Resources*), dalam manajemen publik, sumber daya manusia itu tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
2. Money (*finances*), dalam manajemen publik, money sangat terkait dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
3. Material (*logistic*)
4. Manchine (*information*), manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
5. Method (*legitimate*), keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Market (*participation*), partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berupa penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlakukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik.

Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan saja, namun dengan adanya faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik (mengacu pada enam sumber daya pokok manajemen)

#### a. Pengertian Kebijakan Implementasi

Menurut Mulyadi (2018:47) implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi implementasi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Proses implementasi kebijakan itu sendiri bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional yaitu sebagai berikut.

1. Konstitusional, terkait dengan peraturan perundang-undang yang merupakan keputusan politik.
2. Kolektif, proses implementasi kebijakan merupakan keputusan Bersama dari berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
3. Operasional, proses implementasi adalah keputusan yang bersifat operasional yang

- bergerak dalam situasi yang terbentuk. Melalui kebijakan, diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan kearah yang dikehendaki.
4. Distribusi, pada proses ini diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau dapat menimbulkan perubahan yang merupakan dari suatu kebijakan.

Menurut Rian Nugroho dalam Mulyadi (2018: 51) makna implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplemen-tasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam tataran praktis, implmentasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Persiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implementasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Berikut tahapan-tahapan implementasi sebuah kebijakan:

1. Tahapan Interpretasi  
Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang bersifat lebih manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undang yang dibuat oleh Eksekutif dan Legislatif, bisa berbentuk Perda ataupun Undang-Undang.
2. Tahapan Pengorganisasian  
Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan yang setidaknya dapat

diidentifikasi sebagai instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah), sektor swasta, maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksanaan kebijakan ditetapkan.

### 3. Tahapan Implikasi

Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

### b. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik secara keseluruhan.

Mulyadi (2015:26) menyatakan, Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

### c. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap-tahap implementasi kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap implementasi kebijakan. Tahap implementasi dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat non *self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

### Model-Model Implementasi

Dalam sejarah perkembangan implementasi dapat dijelaskan adanya dua model pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu pendekatan top down dan bottom up. Ada beberapa

model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh para pakar ahli kebijakan sebagai berikut:

#### a. Teori Model Mazmanian dan Sabatier

Dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier (dalam Mulyadi, 2018:70-71) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya:
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
2. Karakteristik kebijakan/Undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
  - a. Kejelasan isi kebijakan.
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
  - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
  - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
  - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
  - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variabel affecting implementation*), indikatornya:
  - a. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
  - c. Sikap dari kelompok pemilih.
  - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

#### b. Teori Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Horn (dalam Mulyadi, 2018: 72-73) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus,.
4. Karakteristik agen pelaksana sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implmentor disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni:
  - a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
  - b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
  - c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

#### c. Teori Model Menurut Merille S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme pagar, model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Menurut Grindle dalam Agustino (2019:143-145) keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan ditentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas Content of policy dan Context of policy:

1. Content of Policy
  - a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
  - b. *Type of Benefits* (jenis manfaat yang akan dihasilkan)
  - c. *Extent of Change Envisoin* (Derajat perubahan yang diinginkan)
  - d. *Site of Decisison Making* (Letak Pengambilan Keputusan)
  - e. *Program implementor* (pelaksana program)
  - f. *Resources Committed* (Sumber daya yang digunakan)
2. Context of Policy adalah:
  - a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat)
  - b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik Lembaga dan penguasa)

- c. *Compliance and Responsivnes* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

#### Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh masyarakat/warga negara secara luas. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003).

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 sebagai berikut :

- a. **Transparansi**  
Bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. **Akuntabilitas**  
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. **Kondisional**  
Sesuai dengan dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisensi dan efektifitas.
- d. **Partisipatif**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan Hak**  
Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**  
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.  
Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 sebagai berikut.
  - a. **Kesederhanaan**  
Prosedural pelayanan publik tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

- b. Kejelasan
  1. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik.
  2. Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan /persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
  3. Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu  
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi  
produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan  
Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab  
Pemimpin penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana  
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. Kemudahan akses  
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika.
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan  
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplin, sopan santun, ramah, serta memberikan pelayanan ikhlas.
- j. Kenyamanan  
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruangan tunggu yang bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

#### **b. Kualitas Pelayanan Publik**

Kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat tidaklah hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan semata, tetapi mendasarkan pada nilai-nilai umum pemerintah yang dijalankan. Kualitas layanan dilakukan tidaklah hanya berorientasi pada komitmen materi semata, namun

sebagai bagian dari nilai yang diberikan pada masyarakat.

Apabila kita meminjam pendapat Lenvine dalam Dwiyanto (2018), maka produk pelayanan publik di dalam Negara demokratis setidaknya harus memenuhi tiga indikator, yaitu *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*.

1. *Responsiveness* atau *responsivitas* adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
2. *Responsibility* atau *responsibilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah**

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegritas, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegritas melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **Pengertian perizinan**

Perizinan adalah pemberian legislative seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrument yang banyak digunakan dalam hokum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispense atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit dan luas.

- a. s perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

#### **b. Tujuan perizinan**

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas

pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dua sisi yaitu:

a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi dari pemerintah tujuan pemberian izin adalah: Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekliapun untuk mengatur ketertiban.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu adalah sebagai berikut: Untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, dan untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan meningkatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

**c. Standar Oprasional Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah**

Pemohon izin menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin dan harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemmberi izin, prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin, dan instansi pemberi izin.

Dasar hukumnya, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
2. Peraturan pemerintah Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ( PTSP ).
3. Peraturan kepala nomor 14 tahun 2009 tentang sistem pelayanan informasi dan perizinan secara elektronik.
4. Peraturan pemerintah kepala BKPM-RI Nomor 13 tahun 2007 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal.
5. Peraturan kepala BPKM-RI Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara pengadilan dan pelaksanaan penanaman modal.
6. Peraturan gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Sasaran prasaranan atau fasilitas :

1. Komputer
2. Internet
3. Telepon
4. ATK

Kompetensi pelaksanaan :

1. Memahami izin penanaman modal.
2. Memahami tata cara pelayanan terpadu satu pintu.
3. Memahami mengoprasikan komputer.
4. Memiliki sikap teliti dan rapi, pelayanan yang diberikan dapat ditanggung jawabkan dan pelanggan yang datang akan dilayani dengan cepat akurat serta pelayanan degan S3 ( senyum, salam, dan sapa ).
5. Dokumen yang diberikan dijamin keabsahannya.

Pengawasan internal ada kepala dinas, kabid penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dan kasi pelayanan perizinan dan nonperizinan wilayah I, II, dan III. Persyaratan bagi pemohon izin usaha :

- a. Bagi pemohon yang belum berbadan hukum indonesia.
  1. Keterangan pemohon, dalam hal pemohon adalah pemerintah negara lain, wajib melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di indonesia.
  2. Dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan rekaman paspor.
  3. Dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan anggaran dasar.
  4. Dalam hal pemohon adalah perseorangan indonesia, agar melampirkan rekaman KTP dan NPWP yang telah dilakukan konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang.
  5. Dalam hal pemohon merupakan WNI pemegang KMILN, agar melampirkan dan tidak disyaratkan NPWP.
  6. Dalam hal pemohon adalah badan hukum indonesia agar melampirkan rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahan yang lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP serta perizinan yang dimiliki perusahaan.
  7. Keterangan rencana penanaman modal, untuk industry berupa diagram alir produksi dilengkapi dengan mencantumkan jenis bahan baku, serta untuk sektor jasa.

8. Surat kuasa bila pengajuan pemohon tidak dilakukan secara langsung oleh pemimpin perusahaan.
- b. Bagi pemohon yang telah berbadan hukum indonesia.
  1. Keterangan pemohon, rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
  2. Rekaman pengesahan anggaran dasar perusahaan dari menteri hukum dan HAM.
  3. Rekaman NPWP perusahaan.
  4. Bukti diri pemegang saham berupa.
  5. Dalam hal pemegang hukum adalah perseorangan asing agar melampirkan rekaman paspor.
  6. Dalam hal pemegang saham adalah perseorangan indonesia agar melampirkan KTP dan NPWP.

Dan jangka waktu pelayanan 2 hari kerja, biaya pembuatan gratis dan penanganan pengaduan saran/masukan. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran atau pengaduan secara langsung tetapi secara online melalui telepon atau website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

### Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah alur piker penelitian sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.

### D. PROSEDUR PENELITIAN

#### Metode Penelitian

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan mentafsirkan keadaan yang ada terkait.

### Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep dapat diharapkan menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) yang berkaitan satu sama lainnya Singarimbun dan Effendi (2019) berdasarkan pengertian definisi konsep tersebut, maka konsep dari penelitian ini meliputi :

1. Implementasi  
Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan perintah eksekutif. Tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, serta berusaha mencapai perubahan besar yang telah diputuskan sebelumnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 merupakan aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Mengatur tentang prosedur, mekanisme serta tata cara pemberian izin usaha yang lebih efisien dan terintegritas, serta menekankan pada penggunaan teknologi digital dalam pengurusan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

### Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur suatu variable atau konsep. Definisi operasional juga dapat membantu peneliti yang ingin melakukan penelitian. Adanya definisi operasional tersebut berarti terdapatnya indikator yang digunakan, oprasioanal konsep dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan  <i>Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Mulyadi 2018:72-73</i>	1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 4. Karakteristik organisasi pelaksana 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik 6. Disposisi

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Perizinan Berusaha Di Daerah<br/><br/>(Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah pasal 2)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah</li> <li>2. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah</li> <li>3. Perda dan perkara mengenai perizinan berusaha</li> <li>4. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah</li> <li>5. Pembinaan dan pengawasan</li> <li>6. Pendanaan dan</li> <li>7. Sanksi administrasi</li> </ol> |
|--|---|

### Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk mengumpulkan data penelitian. Maka pemilihan informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3, informan penelitian yang akan diwawancarai atau sumber data adalah sebagai berikut.

**Tabel Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Bidang	1 orang
2.	Kasi Penyelenggaraan	1 orang
3.	Staff Kepegawaian	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>6 orang</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:105), menyatakan bahwa Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:1009) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahai konteks data dalam keseluruhan situasi sosial dapat diperoleh dengan pandangan yang menyeluruh.

#### 2. Wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

#### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang terbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan dokumen yang berbentuk gambar.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Nazir dalam Wardana dkk (2020:13) Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

### Teknik Analisis Data

Sugiyono (2020:131) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan..

#### 2. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi Kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

Peneliti ini akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka dalam pengumpulan data terhadap informan untuk membahas dari masing-masing dari indikator. Yang terdiri dari dua konsep adapun konsep satu implementasi dengan menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Mulyadi (2018:72-73) yang terdiri dari (standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik organisasi pelaksanaan, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi), dan konsep kedua kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, perda dan perkara mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administrasi.

##### **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan**

Dimana pada bagian ini penulis akan menjelaskan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dua konsep satu "Implementasi" yang dimana penulis menggunakan teori atau pendapat menurut Donald S. Van Metter dan Carl (2018) yang terdiri enam indikator. Dan konsep kedua peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

##### **1. Standar dan Sasaran kebijakan**

Menurut Van Metter dan Horn standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga

tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

Hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai sasaran kebijakan pada kantor DPMPTSP menunjukkan telah berjalan berjalan baik, dalam aspek digitalisasi perizinan dan penyederhanaan prosedur. Namun, masih dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia serta sosialisasi kepada pelaku usaha agar sasaran kebijakan dapat tercapai secara optimal.

##### **2. Sumber Daya**

Menurut Van Meter dan Horn sumber daya adalah kebijakan perlu didukung oleh sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan, selain sumber daya manusia, adapun sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sesuai hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai sumber daya dalam infrastruktur teknologi masih perlu ditingkatkan. Meskipun fasilitas sudah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan dalam teknis, kecepatan respon akibat gangguan, oleh karna itu perlu peningkatan melalui pelatihan secara berkala.

##### **3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan**

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

Sesuai hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan pada kantor DPMPTSP komunikasi antar pegawai sudah berjalan baik, namun masih ada hambatan karena adanya perbedaan persepsi antar instansi maka dari antar instansi harus meningkatkan koordinasi agar implementasi berjalan lebih sinkron.

##### **4. Karakteristik Organisasi Pelaksanaan**

Karakteristik pelaksanaan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipasi yakni

mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai karakteristik organisasi pelaksanaan pada kantor Dpmptsp sudah berjalan sesuai peraturannya dan pengelolaan perizinan sudah berusaha secara efektif, tugas dan fungsi tiap bidang sudah terbagi dengan baik sesuai kebutuhan pelayanan, namun diperlukan penyesuain dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar struktur sistem pelayanan terus berkembang.

### 5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Donal S. Van Meter dan Carl Van Horn Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai kondisi sosial, ekonomi dan politik pada kantor Dpmptsp memiliki pengaruh cukup besar terhadap pelaksanaan perizinan berusaha, masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses digital, aspek pendidikan. Oleh karna itu perlu adanya pendekatan pelayanan dan pelatihan secara langsung bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

### 6. Disposisi

Disposisi implementasi mencakup tiga hal penting yakni : a. Respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, b. Kognisis, yakni pemahaman terhadap kebijakan, c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Sesuai hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai disposisi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan baik namun perlu ditingkatkan lagi disposisi agar lebih baik kedepannya.

### Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 merupakan aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, mengatur tentang prosedur, mekanisme serta

tata cara pemberian izin usaha yang lebih efisien serta menekankan pada penggunaan teknologi digital dalam pengurusan perizin melalui sistem online..

### 1. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah bahwa DPMPTSP memiliki kewenangan cukup besar dalam penyelenggaraan perizinan, namun masih ditemukannya ke keliruan pada proses daftar perizinan dan tumpang tindih informasi antar provinsi dan kabupaten/kota maka perlunya peningkatan sosialisasi penegasan kewenangan kepada masyarakat.

### 2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Di Daerah

Pelaksanaan perizinan merupakan bagian penting dari proses pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan efisiensi dalam menjalankan tugas, pendekatan terhadap perizinan usaha berbasis risiko dan didukung oleh sistem digital.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai proses pelaksanaan perizinan berusaha sudah sederhana karna adanya sistem digital melalui online atau OSS, namun masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti sistem online dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sehingga menghambat proses izin lebih lama.

### Gambar Proses Pelayanan Perizinan Berusaha Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Selatan Tahun 2025

### 3. Perda dan Perkada Mengenai Perizinan Berusaha

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, perda dan perkada berperan penting untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, perda menetapkan dasar hukum dan kebijakan utama, sedangkan perkada mengatur aspek teknis dan operasional agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan sesuai standar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai DPMPSTP terlibat dalam penyusunan atau penerapan perda dan perkada pada perizinan berusaha meskipun bukan penyusun utama tetapi Dpmpstsp memiliki peran dalam penyusunan keterlibatan dalam koordinasi. Namun, sosialisasi internal dan eksternal masih perlu ditingkatkan supaya implementasi di lapangan berjalan optimal.

### 4. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah proses penyampaian informasi secara sistematis oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan berusaha kepada pemerintah pusat, pelaporan ini mencakup data dan informasi tentang jumlah izin, jenis perizinan, waktu pelayanan dan hambatan yang di hadapi, kepatuhan pelaku usaha, hingga upaya pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menegani pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sudah berjalan baik melalui sistem OSS Dpmpstsp juag melakukan pelaporan secara berkala dalam bentuk laporan kinerja atau rekap data perizinan, namun masih ditemukannya kendala dalam proses mengalami gangguan pada sistem OSS atau ketidak sesuaian data input oleh pemohon.

### 5. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, tujuan dari pembinaan adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan secara bertahap terhadap pelaku usaha pembinaan difokuskan terlebih dahulu untuk usaha UMKM agar mampu memahami kewajiban izinnnya, namun kendala yang dihadapi keterbatasan sumber daya manusianya, jangkauan wilayah serta dukungan anggaran.

### 6. Pendanaan

Pendanaan adalah seluruh bentuk penyediaan dana atau anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program, atau kebijakan tertentu, pendanaan menjadi faktor penting untuk efektifitas dan kelangsungan pelaksanaan program pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai pendanaan terkait biaya dalam pengurusan perizinan berusahah di daerah pada kantor Dpmpstsp belum dapat dikatakan baik karna dalam proses perizinan tidak ada pemungutan biaya atau gratis namun terkadang terdapat biaya tidak langsung.

### 7. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah bentuk hukuman atau tindakan yang dikenakan oleh pejabat atau lembaga administrasi pemerintahan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi, seperti tidak mematuhi izin, tidak memenuhi kewajiban perizinan atau menyalahgunakan izin yang telah diberikan.

Sesuai hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengenai sanksi adminitrasi terhadap pelaku usaha, Dpmpstsp sudah menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar dengan memberikan teguran, pemberhentian sementara hingga pencabutan izin melalui sistem OSS. Namun terkadang masih ada kendala koordinasi antar instansi belum optimalnya sistem pelaporan tindak lanjut pelanggaran.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Selatan sudah berjalan dengan semestinya tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala baik dari sisi teknis maupun dari sumber daya, adapun kendala teknis nya masyarakat yang belum paham akan sistem digital perlu nya pendampingan sosialisasi masyarakat, sistem server error dan sumber daya manusia petugas yang masih butuh pelatihan atau bimtek.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Komunikasi antar organisasi yang belum sepenuhnya optimal, sumber daya yang masih perlu pelatihan, koordinasi antar instansi dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha belum berjalan secara maksimal.

### Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya melalui pelatihan mengenai penggunaan sistem digital atau OSS, dan regulasi terbaru terkait proses perizinan berusaha.
2. Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan untuk masyarakat atau pelaku usaha terutama UMKM, harus ditingkatkan lagi agar mereka lebih paham prosedur dan manfaat sistem perizinan OSS.

### F. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Dwiyanto, Agus, 2018. *Responsiveness dan Akuntabilitas Pelayanan publik. Studi Kualitas Layanan.*
- Grindle, M.S. Waluyo, 2010. *Policy Implementasi in the third word.* New jersey princeton University press.
- Ismail, Nurdin dan Hartati, Sri 2019. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- \_\_\_\_\_.2015. *Implementasi Kebijakan Publik : konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ina Magdalena, 2020. *Pengertian Implementasi Kebijakan.* Dalam dokumen terkait implementasi Halaman 45.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Teori Model Implementasi Kebijakan.* Bandung : Alfabeta CV. Halaman 47,70 -73.

\_\_\_\_\_.2019. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik,* Bandung : Alfabeta CV. Halaman 12,45.

\_\_\_\_\_.2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia ( MSMD).* Bogor : IN MEDIA.

Rian Nugroho, 2018. *Model Implementasi Kebijakan Publik.*

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta : Alfabeta.

Syahrudin. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung : Nusamedia.

#### Jurnal :

Dhea Putri sri wahyuni, 2024. Implementasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Surakarta Melalui *Online Submission Risk Based Approach.*

Fitria Anggraini. 2019. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus.

Yoza Fitri Latersya. 2022. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terhadap Pendirian Usaha Di Tinjau Dari Fiqih Syiah (DPMPTSP) Kabupaten Karo.

Sri Handayani. 2020. Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Secara Akuntabilitas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018.

#### Sumber Lain :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2025.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Undang-undang Nomor 25 Tahun Tentang Pelayanan Publik.